



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 13 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sangadi dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lain yang sah sesuai perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa di Kota Kotamobagu
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

94

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Sangadi adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Porobis sebagai Kepala Urusan pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
10. Penjabat Sangadi adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Sangadi dalam kurun waktu tertentu;
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Sangadi dan Perangkat Desa setiap bulan.
12. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PENGHASILAN SANGADI DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Sangadi dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Penghasilan tetap; dan
- b. Tunjangan

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Sangadi dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
- (3) Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Sangadi dan /atau Perangkat Desa, dikembalikan ke rekening Desa.

Am

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sangadi, Penjabat Sangadi dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN






Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBD diubah menjadi Penghasilan Sangadi dan perangkat Desa yang bersumber dari APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengolah	Paraf
1	Kabag Tata Praja	
2	Kabag Hukum dan Organisasi	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Walikota Kotamobagu	
6	Walikota Kotamobagu	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal **25 Mei** 2015

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU** 


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal, **25 Mei** 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA

 **KOTAMOBAGU** 


Drs. MUSTAFA LIMBALO

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI SANGADI
DAN PERANGKAT DESA

NO	JABATAN	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN	KET
1	SANGADI	Rp. 700,000,-	Rp. 350,000,-	Per Bulan
2.	SEKRETARIS DESA	Rp. 560,000,	Rp. 300,000,	Per Bulan
3	PROBIS/KAUR	Rp. 490,000,	Rp. 250,000,	Per Bulan
4	KEPALA DUSUN	Rp. 420,000,	Rp. 200,000,	Per Bulan

Sm WALIKOTA KOTAMOBAGU kh


TATONG BARA